



**PUTUSAN**

**Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Plp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PALOPO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir palopo, 30 Desember 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. Jend. Sudirman, RT. 008 RW. 001, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, domisili elektronik [XXX](#), dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Fiona Gracia Maria Supit, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jlan Yogie S. Memet Jirana Permai A/1, Kelurahan Sendana, Kota Palopo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2025, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 09/SK/III/2025/PA.Plp pada tanggal 27 Februari 2025 selanjutnya disebut sebagai sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Bua, 11 November 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. XXX, Desa Sakti, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

**Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2025 yang terdaftar di ecourt Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 12 Februari 2008;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jl. XXX, Desa Sakti, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, selama 12 tahun, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. XXX, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, selama 4 tahun 10 bulan dan sudah dikaruniai 5 orang anak yang bernama :

1. Anak 1, lahir di Bua, tanggal 23 Agustus 2008, umur 16 tahun,
2. Anak 2, lahir di Bua, tanggal 19 Oktober 2010, umur 14 tahun,
3. Muhammad Azkha bin Ronal, NIK. 7317082508170001, lahir di Luwu, tanggal 25 Agustus 2017, umur 7 tahun,
4. Anak 3, lahir di Palopo, tanggal 20 Januari 2020, umur 4 tahun,
5. Anak 4, lahir di Palopo, tanggal 08 Juni 2022, umur 2 tahun,

Anak pertama, anak kedua, anak ke empat dan anak kelimah ikut bersama Penggugat dan anak ketiga ikut bersama orang tua Tergugat;

3. Bahwa sejak awal tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- b. Tergugat sering mengancam ingin membunuh Penggugat;
- c. Tergugat sering mengonsumsi barang terlarang (Narkoba) dan sangat sulit untuk dihentikan dan bahkan sudah menjalani masa

**Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Plp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan selama 1 tahun 6 bulan;

4. Bahwa, puncaknya pada tanggal 23 Desember 2024 Penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat yang sering mengancam ingin membunuh Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat selalu menghindari Tergugat dan sudah tidak tinggal serumah, selama 18 hari lamanya;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan, namun setelah jawab-menjawab Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

**Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Helvira, S.H.I., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Februari 2025, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dimaksud, dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 27 Februari 2025 yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai pernikahan dan anak-anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat benar;
2. Bahwa mengenai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat benar;
3. Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal tahun 2020 karena Penggugat dan Tergugat masih rukun, masih satu kasur tidur;
4. Bahwa tidak benar Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa tidak benar Tergugat mengancam ingin membunuh Penggugat;
6. Bahwa benar Tergugat mengkonsumsi narkoba, namun sudah berhenti sejak keluar dari tahanan pada tanggal 15 November 2024;
7. Bahwa tidak benar pada tanggal 23 Desember Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena pada tahun baru 2025 Penggugat dan Tergugat masih bersama, setelah Penggugat mengajukan gugatan lah baru Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pernah Tergugat mengancam Penggugat; dan
8. Bahwa Tergugat masih mau rukun dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya memberikan replik secara lisan pada hari itu juga yang isinya tetap pada gugatan Penggugat dan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menghargai keinginan Tergugat yang masih ingin bersama, dan Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak berubah, yang ada hanyalah menjadi beban psikis

**Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Plp**



dan mental Penggugat;

2. Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai karena secara bathin tertekan terhadap perlakuan Tergugat; dan

3. Bahwa pengancaman terakhir yang didapat Penggugat pada minggu lalu saat anak Penggugat dan Tergugat bernama Aira masuk rumah sakit;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara lisan pada hari itu juga dengan tetap pada jawabannya dengan tambahan:

1. Bahwa Tergugat tidak tahu jika anak Penggugat dan Tergugat bernama Aira masuk rumah sakit; dan

2. Bahwa Penggugat hanya menuduh Tergugat mengancam Penggugat saja;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Wara Selatan Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor XXX Tanggal 12 Februari 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1); dan

2. 1 Bundle hasil print dari screenshot chat aplikasi whatsapp antara Penggugat dan Tergugat dan 1 buah flashdisk berisi voice note dari percakapan tersebut. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

**B. Bukti Saksi**

1. Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat;

**Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak;
- Bahwa kehidupanr umah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan juga selalu mengancam Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui salah satu pengancaman yang dilakukan oleh Tergugat karena saksi saat itu bersama Penggugat, Tergugat saat itu mengancam akan membunuh semua orang yang ada di rumah tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui karena Tergugat mengkonsumsi obat terlarang (sabu-sabu) dan merampas motor milik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saat perampasan motor dan pengancaman pembunuhan saksi pernah melihatnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2024 sudah 3 bulan lebih;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

**Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Plp**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. *Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, menurut cerita Penggugat karena Tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan juga selalu mengancam Penggugat. Namun yang saksi ketahui Tergugat gampang marah karena persoalan sepele seperti misalnya mencari sepatu, jika tidak ketemu maka berucap kepada Penggugat "Saya kasih makan sepatu ko", atau saat Tergugat meminta uang kepada Penggugat, ketika Penggugat bilang tidak ada maka Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

**Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Plp**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2024 sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa terhadap kesaksian saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima kesaksian tersebut dan Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua yang jawabannya sebagai berikut

Bahwa saksi tidak melihat saat terjadinya perampasan motor Penggugat oleh Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

*Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Palopo telah diberikan dispensasi/izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 77/KMA/HK.05/4/2022 tanggal 22 April 2022 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal;*

**Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Plp**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, di mana Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Palopo.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di Kota Palopo, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Palopo untuk mengadili.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Helvira, S.H.I., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Februari 2025, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun perdamaian dalam sidang pertama dan ataupun melalui proses mediasi di luar sidang tidak berhasil, Hakim tetap melakukan upaya perdamaian dalam setiap persidangan, bahkan sesaat sebelum pembacaan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan, namun setelah jawab-menjawab Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga Tergugat telah menggugurkan kesempatannya dalam pembuktian;

**Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dan ditambahkan secara lisan serta dilanjutkan tahap replik secara lisan dan duplik secara lisan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat oleh bukti tertulis P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, dan telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

**Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat oleh bukti tertulis P.2 berupa 1 bundle hasil print dari screenshot chat aplikasi whatsapp antara Penggugat dan Tergugat dan 1 buah flashdisk berisi voice note dari percakapan tersebut maka, berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*), sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat;

Menimbang bahwa Pasal 6 dan 7 dalam Undang-undang *a quo* juga menyatakan bahwa, *"suatu dokumen elektronik dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti apabila informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah."*

Menimbang, bahwa bukti tersebut, tidak jelas apakah itu Penggugat dan Tergugat atau orang lain. Hakim berpendapat bukti elektronik tersebut tidak memenuhi salah satupun syarat formil bukti elektronik sebagaimana diatur dalam UU ITE, maka terhadap bukti tersebut merupakan bukti permulaan, yang harus dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering mengancam ingin membunuh Penggugat, Tergugat sering mengkonsumsi barang terlarang (Narkoba) dan sangat sulit untuk dihentikan dan bahkan sudah menjalani masa tahanan selama 1 tahun 6 bulan dan pada tanggal 23 Desember 2024 Penggugat sudah tidak tahan

**Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perlakuan Tergugat yang sering mengancam ingin membunuh Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat selalu menghindari Tergugat dan sudah tidak tinggal serumah, selama 18 hari lamanya.

Menimbang, bahwa walaupun dalam gugatan Penggugat tidak disebutkan dasar hukum yang mendasari gugatan Penggugat namun secara tersirat dapat dipahami bahwa gugatan tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan oleh sikap Tergugat sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Penggugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal setelah perkawinan, ada atau tidak adanya keturunan, serta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2024 hingga kini telah mencapai 2 bulan dan sejak awal berpisah tempat tinggal sudah tidak terjalin komunikasi

**Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik serta meskipun pernah diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat di atas terbukti saling bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung serta sesuai dengan dalil surat gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 308-309 R.Bg, sehingga Hakim menilai secara formil dan materil keterangan saksi-saksi Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Tergugat telah membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, namun Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya karena ketidakhadirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Keterangan Tergugat, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta dalil-dalil bantahan Tergugat, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 9 Februari 2008 dan dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selayaknya suami isteri akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2024 hingga kini telah mencapai kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa sejak awal berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik dan telah tidak saling menghiraukan serta telah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

**Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha serta tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya perselisihan yang terjadi secara terus menerus;
2. Perselisihan tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
3. Pengadilan telah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga

**Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah sejak tanggal 9 Februari 2008 yang tercatat di Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri, akan tetapi rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan karena sering terjadi perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian **unsur pertama telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula akibat dari perselisihan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Desember 2024 hingga kini telah mencapai 2 bulan dan telah diupayakan untuk dapat rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup rukun membina rumah tangga, kemudian hubungan Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi tidak rukun karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hal ini merupakan ujian dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan juga merupakan dinamika berumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terjadi dalam suatu rumah tangga merupakan hal yang wajar terjadi karena perkawinan merupakan ajang pertemuan dari dua individu yang berbeda baik dari kebiasaan, watak, pemikiran maupun berbeda adat. Akan tetapi perbedaan tersebut merupakan hal yang fitrah untuk melengkapi satu sama lain. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Penggugat dengan Tergugat, kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat menimbulkan dampak yakni antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal meskipun telah diupayakan perdamaian diantara keduanya, hal ini menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian **unsur kedua telah terpenuhi**;

**Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat di setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, bahkan Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagai mana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka **unsur ketiga juga telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka rumah tangga sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir".

tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak;

**Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Plp**



Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/ rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Hakim berpendapat perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;

Menimbang bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga *yang sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlorotnya. Hal ini sejalan dengan *qoidah fiqhiyah* yaitu :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya”;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyah* sebagai berikut :

الْمَصَالِحُ جَلْبٍ عَلَى مُقَدَّمِ الْمَقَاسِيدُ دَرَأً

**Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat terkait gugatan untuk diceraikan dengan Tergugat dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam permohonan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palopo adalah talak bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tapi boleh dengan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

**Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Plp**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1446 Hijriah oleh Merita Selvina, S.H.I., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Palopo, putusan pada hari itu juga diucapkan oleh hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Fitri Yanti Salli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim,

ttd

**Merita Selvina, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Fitri Yanti Salli, S.H.**

**Perincian biaya perkara:**

- |              |      |            |
|--------------|------|------------|
| 1. PNBP      | : Rp | 60.000,00  |
| 2. Proses    | : Rp | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 38.000,00  |
| 4. Meterai   | : Rp | 10.000,00  |

**J u m l a h : Rp 227.000,00**

(dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

**Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Plp**